



**SALINAN**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PETAJAM PASER UTARA**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PETAJAM PASER UTARA  
NOMOR 42 TAHUN 2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH  
BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI  
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PETAJAM PASER UTARA TAHUN 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PETAJAM PASER UTARA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Petajam Paser Utara Tahun 2025 perlu dibentuk Tim dari unsur Komisioner dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Petajam Paser Utara;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Petajam Paser Utara tentang Pembentukan Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Petajam Paser Utara Tahun 2025.
- Mengingat : 1. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah

- terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
  3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1571) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 444);

4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

- Memperhatikan :
1. Surat Pelaksana Harian Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2410/PW.02-SD/64/2025 tanggal 17 Juli 2025 perihal Pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas pada Satuan Kerja di Lingkungan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota;
  2. Surat Pelaksana Tugas Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur Nomor 741/ORT.07-SD/64/2025 tanggal 4 September 2025 perihal Permintaan SK Tim Zona Integritas dan Rencana Aksi Zona Integritas Tahun 2025; dan
  3. DIPA Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor SP DIPA-076.01.2.658820/2025 tanggal 2 Desember 2024.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA TAHUN 2025.

KESATU : Menetapkan Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2025 yang terdiri dari:

1. Pengarah;
2. Tim Kerja:
  - a. Tim Manajemen Perubahan;
  - b. Tim Penataan Tata Laksana;
  - c. Tim Penataan Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia;
  - d. Tim Penguatan Akuntabilitas Kinerja;

- e. Tim Penguatan Pengawasan;
- f. Tim Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik.

KEDUA : Susunan Keanggotaan Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KETIGA : Tugas Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, adalah:

1. menyusun rencana kerja Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani;
2. melaksanakan Sosialisasi dan asistensi/bimbingan teknis terhadap pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Penajam Paser Utara;
3. mempersiapkan dan melaksanakan sasaran pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Penajam Paser Utara;
4. menyelenggarakan forum Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani yang dilakukan secara rutin paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan; dan
5. melaporkan perkembangan hasil kerja kepada Tim Pengarah paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan.

KEEMPAT : Tugas masing-masing anggota Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, adalah:

1. Pengarah, bertugas:
  - a. memberikan arahan tentang prioritas kegiatan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani;
  - b. memberikan arahan dalam penyusunan rencana kerja dimasing-masing Tim;
  - c. memastikan pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani sesuai dengan sasaran

Reformasi Birokrasi Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia dan dapat memberikan dampak pada perbaikan birokrasi serta memberikan dampak pada masyarakat;

- d. memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani secara berkala, dan memberikan arahan agar pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani tetap berjalan konsisten, terarah sesuai dengan *Road Map*, dan berkelanjutan; dan
  - e. melaporkan hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani secara tertulis kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Penajam Paser Utara secara berkala dan berkelanjutan.
2. Tim Kerja, bertugas:
- a. Tim Manajemen Perubahan, bertugas:
    - 1) mendorong komitmen pimpinan dan pegawai instansi pemerintah dalam melakukan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani;
    - 2) membentuk perubahan pola pikir dan budaya kerja instansi;
    - 3) melakukan analisis atas resiko kegagalan yang disebabkan kemungkinan timbulnya resistensi terhadap perubahan;
    - 4) melakukan sosialisasi kepada anggota organisasi terhadap *Road Map* Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Penajam Paser Utara; dan
    - 5) melakukan pemantuan dan evaluasi pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani.
  - b. Tim Penataan Tata Laksana, bertugas:

- 1) memastikan Standar Operasional Prosedur telah diterapkan; dan
  - 2) melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan keterbukaan informasi publik.
- c. Tim Penataan Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia, bertugas:
- 1) meningkatkan disiplin sumber daya manusia di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Penajam Paser Utara;
  - 2) meningkatkan profesionalisme sumber daya manusia;
  - 3) menetapkan kerja individu;
  - 4) menegakkan aturan disiplin/kode etik perilaku pegawai; dan
  - 5) menyusun pengajuan kebutuhan pegawai Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Penajam Paser Utara.
- d. Tim Penguatan Akuntabilitas Kinerja, bertugas:
- 1) meningkatkan kinerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Penajam Paser Utara;
  - 2) meningkatkan akuntabilitas Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Penajam Paser Utara;
  - 3) menyusun Renstra Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Penajam Paser Utara;
  - 4) mendorong pimpinan untuk memantau pencapaian kinerja secara berkala; dan
  - 5) melakukan pemutakhiran data kinerja secara berkala (E-MONEV).
- e. Tim Penguatan Pengawasan, bertugas:
- 1) melakukan *public campaign*;
  - 2) melaksanakan pembangunan zona integritas; dan
  - 3) melakukan koordinasi dengan inspektorat mengenai kegiatan pencegahan pemberantasan korupsi.
- f. Tim Penguatan Kualitas Pelayanan Publik, bertugas:
- 1) meningkatkan kualitas pelayanan publik yang lebih cepat, murah, aman, dan mudah dijangkau;
  - 2) meningkatkan indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik;
  - 3) meningkatkan budaya pelayanan prima, melalui:

- a. melakukan evaluasi/pelatihan dalam upaya penerapan pelayanan dalam upaya penerapan pelayanan prima;
  - b. melakukan upaya agar pelayanan mudah diakses melalui berbagai media;
  - c. mengevaluasi pelaksanaan pelayanan untuk diberikan *reward/punishment*;
  - d. menyiapkan sarana layanan terpadu/terintegritas; dan
  - e. membuat inovasi pelayanan.
- 4) Melakukan survei kepuasan masyarakat terhadap pelayanan;
  - 5) Hasil survei kepuasan masyarakat dapat diakses secara terbuka; dan
  - 6) Melakukan perbaikan secara terus menerus.

**KELIMA** : Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Penajam Paser Utara.

**KEENAM** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Penajam Paser Utara.

**KETUJUH** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Penajam

pada tanggal 8 September 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA,

ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA  
H. Kasubag Teknis Penyelenggaraan Pemilu  
dan Hukum,

**ALI YAMIN ISHAK**



LAMPIRAN I  
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN PETAJAM PASER UTARA  
 NOMOR 42 TAHUN 2025  
 TENTANG  
 PEMBENTUKAN TIM PEMBANGUNAN ZONA  
 INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI  
 KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH  
 DAN MELAYANI DI LINGKUNGAN KOMISI  
 PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PETAJAM  
 PASER UTARA TAHUN 2025

SUSUNAN DAN PERSONALIA

NO.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
<b>1. PENGARAH</b>			
1.	Ali Yamin Ishak	Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Petajam Paser Utara	Pengarah
2.	Aris	Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Petajam Paser Utara	Pengarah
3.	Wiwik Susiati	Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Petajam Paser Utara	Pengarah
4.	Mochamad Misran	Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Petajam Paser Utara	Pengarah
5.	Saeun Muarif	Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Petajam Paser Utara	Pengarah
<b>2. TIM KERJA</b>			
1.	Ardimansyah	Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Petajam Paser Utara	Ketua
<b>a. TIM MANAJEMEN PERUBAHAN</b>			
1.	Linda Marlis	Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggara Pemilu dan Hukum	Koordinator merangkap Anggota
2.	M. Hady Habibullah	Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi	Anggota
3.	Tridion Jonathan Karangan	Ahli Pertama-Penata Kelola Pemilihan Umum	Anggota
4.	Juneatri Ratu Saputri	Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi	Anggota
5.	Ahmad Ruzika	Tenaga Administrasi	Anggota
6.	Arinil Hidayah Bahri	Tenaga Administrasi	Anggota
<b>b. TIM PENATAAN TATA LAKSANA</b>			
1.	Susanty	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi	Koordinator merangkap Anggota
2.	Marlina	Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi	Anggota
3.	Julia Seventiyanti	Ahli Pertama-Penata Kelola Pemilihan Umum	Anggota

4.	Abdurrahman	Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi	Anggota
5.	Hery Kusdiyanto	Penata Kelola Pemilihan Umum	Anggota
<b>c.</b>	<b>TIM PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA</b>		
1.	Asmadiana	Kepala Sub BagianPartisipasi, Hubungan Masyarakat dan Sumber Daya Manusia	Koordinator merangkap Anggota
2.	Kurnita N	Ahli Pertama-Penata Kelola Pemilihan Umum	Anggota
3.	Tia Novitha Sari	Ahli Pertama-Penata Kelola Pemilihan Umum	Anggota
4.	Ayu Winda Ariestanty	Tenaga Administrasi	Anggota
5.	M. Taufiqur Rahman	Tenaga Administrasi	Anggota
<b>d.</b>	<b>TIM PENGUATAN AKUNTABILITAS KINERJA</b>		
1.	Susanty	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi	Koordinator merangkap Anggota
2.	Marlina	Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi	Anggota
3.	Julia Seventiyanti	Ahli Pertama-Penata Kelola Pemilihan Umum	Anggota
4.	Abdurrahman	Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi	Anggota
5.	Hery Kusdiyanto	Ahli Pertama-Penata Kelola Pemilihan Umum	Anggota
<b>e.</b>	<b>TIM PENGUATAN PENGAWASAN</b>		
1.	Linda Marlis	Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggara Pemilu dan Hukum	Koordinator merangkap Anggota
2.	M. Hady Habibullah	Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi	Anggota
3.	Tridion Jonathan Karangan	Penyusun Materi Hukum dan Perundang-Undangan	Anggota
4.	Juneatri Ratu Saputri	Penyusun Materi Hukum dan Perundang-Undangan	Anggota
5.	Ahmad Ruzika	Tenaga Administrasi	Anggota
6.	Arinil Hidayah Bahri	Tenaga Administrasi	Anggota
<b>f.</b>	<b>TIM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK</b>		
1.	Megawati	Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Koordinator merangkap Anggota
2.	Irwansyah	Pengelola Layanan Operasional	Anggota
3.	Ali Ahda	Pengelola Layanan Operasional	Anggota
4.	Rizky Dwiki Faisal Ramadhan	Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi	Anggota
5.	Mahajiah Tafsiriyah	Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi	Anggota
6.	Sahransyah	Ahli Pertama-Penata Kelola Pemilihan Umum	Anggota
7.	Dian Arvita Nurastuti	Ahli Pertama-Penata Kelola Pemilihan Umum	Anggota
8.	Saipullah	Pengelola Layanan Operasional	Anggota

9.	Arliansyah	Pengadministrasian Perkantoran	Anggota
10.	Saripudin	Operator Layanan Operasional	Anggota
11.	Baso Amir	Pengelola Umum Operasional	Anggota
12.	Mustaufik	Tenaga Administrasi	Anggota
13.	Nurlina	Pramubakti	Anggota

Penajam, 8 September 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA,

ttd.

**ALI YAMIN ISHAK**

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA  
Pih. Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu  
dan Hukum,



LAMPIRAN II  
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN  
 PENAJAM PASER UTARA  
 NOMOR 42 TAHUN 2025  
 TENTANG  
 PEMBENTUKAN TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS  
 MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH  
 BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI LINGKUNGAN  
 KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PENAJAM PASER  
 UTARA TAHUN 2025

RENCANA AKSI PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS  
 KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA  
 TAHUN 2025

NO	KOMPONEN	INDIKATOR	LANGKAH AKSI	BUKTI FISIK	TARGET WAKTU	TARGET CAPAIAN
1	2	3	4	5	6	7
I		Pembangunan unit kerja				
1	Tim Kerja	Menerbitkan SK Tim Kerja/Kelompok Kerja	Membentuk Tim Kerja/Kelompok Kerja Zi, anggotanya berasal dari Komisioner dan Jajaran Sekretariat KPU Kabupaten Penajam Paser Utara	SK Tim Kerja / Kelompok Kerja yang ditandatangani oleh Ketua KPU Kabupaten Penajam Paser Utara	September 2025	1 (satu) Dokumen
2	Dokumen Rencana Aksi	Dokumen Rencana Aksi pembangunan Zi telah disusun dan disosialisasikan	Penyusunan dokumen rencana aksi pembangunan Zi, mensosialisasikan ke seluruh pegawai dan melalui website	Dokumen Rencana Aksi dipublikasikan melalui website KPU Kabupaten Penajam Paser Utara	September 2025	1 (satu) Dokumen
3	Pemantauan dan Evaluasi Pembangunan WBK/WBBM	<i>Timeline</i> pemantauan dan evaluasi pembangunan WBK/WBBM (per semester/per triwulan)	Rapat evaluasi pembangunan Zi tiap triwulan	Undangan rapat, daftar hadir, lembar money Zi, bukti pelaksanaan dan tindak lanjut	Per Triwulan	2 (dua) Dokumen
4	Perubahan Pola Pikir dan Budaya Kerja	Para Pimpinan berperan sebagai <i>role model</i> dalam pelaksanaan pembangunan WBK/WBBM	Pimpinan memberikan teladan dengan disiplin hadir ke kantor dan selalu hadir serta berkontribusi dalam rapat pleno	Daftar hadir Apel dan Rapat Pleno, Banner Budaya Kerja 5R dan 5S	September - Desember 2025	4 (empat) Dokumen
		KPU Kabupaten Penajam Paser Utara menjadi tim percontohan bagi unit kerja lain. Melibatkan seluruh level pegawai pada KPU Kabupaten Penajam Paser Utara	Pembangunan Zi melibatkan seluruh level pegawai KPU Kabupaten Penajam Paser Utara mulai dari pramubakti, tenaga pendukung hingga level pimpinan. Seluruh anggota tim menunjukkan diri sebagai agen perubahan dalam pembangunan Zi kepada seluruh unit kerja, mengadakan <i>gathering</i> untuk konsolidasi tim serta mengundang motivator	Foto dan video kegiatan, daftar hadir, notulensi, risalah kegiatan	September 2025	1 (satu) Dokumen

Pelaksanaan, Pengendalian Gratifikasi					
II					
1	Public Campaign tentang pengendalian Gratifikasi	Informasi Pengendalian Gratifikasi keseluruhan pegawai dan satker	Memberikan informasi dan pelatihan pengendalian ke seluruh KPU Kabupaten Penajam Paser Utara. Seluruh pegawai wajib mengetahui prosedur pelaporan gratifikasi dan cara pengendaliannya karena seluruh pegawai menjadi agen pencegah gratifikasi	Notulensi, foto kegiatan, pemasangan banner pencegahan gratifikasi, Undangan Sosialisasi tentang penanganan gratifikasi Notulensi, foto kegiatan, undangan Sosialisasi <i>Public Campaign</i> tentang pengendalian Gratifikasi dengan narasumber Sekretaris KPU Kabupaten Penajam Paser Utara dan mengundang nara sumber dari KPU RI	Oktober 2025  1 (satu) Kegiatan
2	Pengendalian gratifikasi telah diimplementasikan	Informasi pengendalian Gratifikasi keseluruhan masyarakat	Sosialisasi <i>Public Campaign</i> dengan mengundang Inspektorat  Memberikan prosedur pelaporan gratifikasi dan cara pengendalian gratifikasi ke masyarakat luas menggunakan media sosial / laman daring	Banner "Tolak Gratifikasi" dan <i>tagline-tagline</i> yang berbasis bebas korupsi dan pelayanan publik menggunakan media daring Sosialisasi tentang penanganan gratifikasi	November 2025  1 (satu) Kegiatan  September - Desember 2025  4 (empat) Bulan
3	Implementasi Pengendalian Gratifikasi	Laporan Tahunan Penanganan Gratifikasi	KPU Kabupaten Penajam Paser Utara membuat laporan tahunan penanganan gratifikasi	Mengunggah Dokumen Laporan Tahunan Penanganan Penerimaan dan Penolakan Gratifikasi ke dalam Aplikasi Gratifikasi Online sesuai dengan Peraturan KPU tentang Gratifikasi	Desember 2025  1 (satu) Laporan
4	Survei Persepsi Korupsi KPU Kabupaten Penajam Paser Utara	Terlaksananya Survei persepsi korupsi KPU Kabupaten Penajam Paser Utara kepada masyarakat	menyusun daftar pertanyaan survei	Hasil Survei	Desember 2025  1 (satu) Dokumen
5	Public Campaign tentang pengendalian Gratifikasi	Adanya alat sosialisasi anti gratifikasi kepada stakeholder eksternal	Menambahkan menu anti gratifikasi pada Website dan saluran media sosial KPU Kabupaten Penajam Paser Utara	Tampilan Website dan Media Sosial tentang anti gratifikasi di KPU Kabupaten Penajam Paser Utara	September - Desember 2025
III			Pelaksanaan Whistle Blowing System		

1	Internalisasi Whistle Blowing System dan penerapannya	Sosialisasi internal Whistle Blowing System dan Inovasi Sistem	Berkolaborasi secara komprehensif dengan inspektorat, meminta pihak inspektorat memberikan guidance, melakukan internalisasi bahwa Whistle Blowing System merupakan salah satu sistem pembangunan ZI. Pengaduan whistle blower akan dirahasiakan identitasnya	Memasang hotline khusus (call center), atau via surel;  Sosialisasi Whistle Blowing System oleh Inspektorat	September 2025	1 (satu) Kegiatan
1	Evaluasi atas penerapan Whistle Blowing System	Evaluasi atas penerapan Whistle Blowing System	Menyusun daftar inventaris masalah, tindak lanjut yang sudah dilaksanakan/belum dilaksanakan.	Daftar Inventaris Masalah, data tindak lanjut dari evaluasi penerapan Whistle Blowing System	Desember 2025	1 (satu) Dokumen
2	Menindaklanjuti atas penerapan Whistle Blowing System	Menindaklanjuti atas penerapan Whistle Blowing System	Laporan tindak lanjut Whistle Blowing System	Progres implementasi Whistle Blowing System pada KPU Kabupaten Penajam Paser Utara	Desember 2025	1 (satu) Kegiatan
IV		Pelaksanaan Pemantauan Benturan Kepentingan KPU Kabupaten Penajam Paser Utara				
1	Identifikasi Benturan Kepentingan dalam tugas fungsi utama	Mengidentifikasi Benturan Kepentingan dan Menyusun Prosedur penanganan/pencegahan	Seluruh tim ZI dalam unit kerja diwajibkan melaksanakan identifikasi potensi benturan kepentingan yang terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga	Tabel hasil identifikasi potensi benturan kepentingan yang berisi: uraian benturan kepentingan, pejabat/pegawai terkait, penyebab, dan prosedur penanganan/pencegahan	Desember 2025	1 (satu) dokumen
2	Sosialisasi penanganan Benturan Kepentingan	Informasi mengenai Penanganan Benturan Kepentingan	KPU Kabupaten Penajam Paser Utara berkoordinasi dengan inspektorat terkait dengan sosialisasi penanganan Benturan Kepentingan	Sosialisasi dan Informasi mengenai Penanganan Benturan Kepentingan, banner bentuk-bentuk Benturan Kepentingan	Oktober 2025	1 (satu) Kegiatan
3	Implementasi Penanganan Benturan Kepentingan	Pencegahan dan Pelaporan Penanganan Benturan Kepentingan	Pengungkapan/Deklarasi/pelaporan adanya Benturan Kepentingan	Surat Pernyataan Bebas Benturan Kepentingan dan Surat Pernyataan Potensi Benturan Kepentingan (jika terdapat potensi)	September 2025	1 (satu) Dokumen
4	Evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan	Penyusunan Laporan hasil monitoring dan evaluasi penanganan Benturan Kepentingan untuk mekanisme penanganan Benturan Kepentingan	Tim ZI menyusun laporan monitoring dan evaluasi penanganan Benturan Kepentingan untuk perbaikan yang menyajikan informasi sekurang-kurangnya berisi identifikasi/pemetaan dan prosedur penanganan, sosialisasi, implementasi, evaluasi internal dan tindak lanjut	Laporan Benturan Kepentingan (format berdasarkan Lampiran Peraturan Menteri PANRB Nomor 8 Tahun 2015)	Desember 2025	1 (satu) Laporan

5	Tindaklanjuti Hasil Evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan	Penyusunan tindaklanjuti/proyeksi berdasarkan evaluasi hasil penanganan Benturan Kepentingan	Menyusun proyeksi tindaklanjuti dalam jangka panjang dan jangka pendek mengenai hasil identifikasi dan penanganan Benturan Kepentingan, dengan melampirkan hasil identifikasi serta Penanganan Benturan Kepentingan yang berisi rekapitulasi tindaklanjuti yang sudah dilakukan	Laporan Tindaklanjuti Hasil Evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan	Desember 2025	1 (satu) Laporan
V	Pembangunan SPIP di lingkungan unit kerja KPU Kabupaten Penajam Paser Utara					
1	Membangun lingkungan pengendalian	Membangun lingkungan pengendalian sesuai dengan prosedur dan karakteristik unit kerja	Berkoordinasi dengan Inspektorat untuk membangun infrastruktur implementasi SPIP dan menginternalisasikan kedalam aktifitas organisasi	Sosialisasi SPIP Laporan kegiatan SPIP dan kartu kendali SPIP serta SK Satgas SPIP, bukti pelaksanaan Sub Unsur pada lingkungan pengendalian	September-Desember 2025	1 (satu) Laporan
2	Penilaian resiko unit atas pelaksanaan kebijakan	Menyusun peta resiko	Melakukan penyusunan peta resiko terhadap program/kegiatan di setiap bagian	Laporan penyusunan peta resiko, daftar resiko	September 2025	1 (satu) Laporan
3	Kegiatan Pengendalian	Terlaksananya kegiatan meminimalisir resiko yang telah diidentifikasi	Menyebarkan kuesioner, merekapitulasi hasil kuesioner, membuat matrik kesimpulan, rencana perbaikan, form tindakan perbaikan	Laporan diagnosis awal	September 2025	1 (satu) Laporan
4	Informasi SPIP kepada seluruh pihak	Mengkomunikasikan dan mengimplementasikan SPIP kepada seluruh pihak terkait	Menyiapkan mekanisme kegiatan pengendalian resiko	Daftar kegiatan Pengendalian resiko dan contoh-contoh Bentuk Pengendalian	September - Desember 2025 (Kartu Kendali)	1 (satu) Dokumen
			Menyampaikan bukti Sistem Pengendalian Internal dan kartu kendali SPIP telah disampaikan kepada seluruh pihak	Bukti Pengiriman Kartu Kendali	September - Desember 2025 (Kartu Kendali)	1 (satu) Dokumen
			Menyebarkan kuesioner sampling kepada pejabat/pegawai dengan jumlah responden yang sudah ditentukan untuk mengukur proses penanaman nilai SPIP	Bukti penerimaan kuesioner, hasil pengukuran kepada kuesioner	Desember 2025	1 (satu) Dokumen
VI	Penanganan Pengaduan Masyarakat KPU					

1	9	Implementasi kebijakan pengaudan masyarakat	Menerapkan kebijakan pengaudan masyarakat melalui berbagai linimasa	Membuat <i>hotline (call center)</i> dan alamat surel aduan	Website KPU Kabupaten Penajam Paser Utara, email pengaudan masyarakat KPU Kabupaten Penajam Paser utara melalui alamat email kab_penajampaserutara@kpu.go.id, Banner DUMAS pada setiap acara dan halaman depan kantor. - Perubahan SK - SOP - Call Center dan surel aduan - Banner	September 2025	1 (satu) Dokumen
2		Tindaklanjuti atas hasil penanganan pengaudan masyarakat	Jumlah pengaudan yang harus ditindaklanjuti  Jumlah pengaudan yang tengah diproses  Jumlah pengaudan yang telah selesai ditindaklanjuti	Inspektorat akan menyampaikan daftar DUMAS yang terkait dengan KPU Kabupaten Penajam Paser Utara, serta daftar tindaklanjuti aduan masyarakat  Menyusun matrik rekapitulasi jumlah pengaudan yang tengah di proses  Menyusun matrik rekapitulasi jumlah pengaudan yang ditindaklanjuti untuk dipublikasikan	Laporan pengaudan masyarakat yang memuat lampiran tindaklanjuti DUMAS  Infografis DUMAS  Form rekapitulasi jumlah pengaudan	Desember 2025  Desember 2025  September - Desember 2025	1 (satu) Dokumen  1 (satu) Dokumen  1 (satu) Dokumen
3		Monitoring dan Evaluasi Pengaudan Masyarakat	Penyegeraan kemampuan SDM dalam menghadapi pengaudan masyarakat  Melakukan pemantauan dan mengevaluasi implementasi DUMAS	Workshop peningkatan penanganan pengaudan masyarakat  Rapat monitoring dan evaluasi secara berkala setahun sekali atau bisa lebih dari dua kali dalam setahun dimasa tahapan pemilu, untuk perbaikan sistem pengaudan masyarakat	Laporan Workshop  Notulensi, dokumentasi, catatan proyeksi dan evaluasi	November 2025  Desember 2025	1 (satu) Dokumen
4		Tindaklanjuti hasil evaluasi pengaudan masyarakat	Menyusun laporan tindaklanjuti hasil evaluasi pengaudan masyarakat	Menyampaikan daftar tindaklanjuti hasil pengaudan masyarakat dan melakukan kategorisasi aduan masyarakat yang telah ditindaklanjuti	Laporan dan publikasi infografis		1 (satu) Dokumen

Penajam, 8 September 2025  
Ketua Komisi Pemilihan Umum  
Kabupaten Penajam Paser Utara,

ttd.

Ali Yamin Ishak

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA  
Plh. Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu  
dan Hukum,

